



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala SMA/SMK/MA se-Provinsi Kepulauan Riau

SURAT EDARAN

NOMOR B/400.6.1/27/KESBANGPOL-SET/2026

TENTANG

PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DAN PELESTARIAN BAHASA MELAYU DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka pemertabatan bahasa negara dan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta melestarikan bahasa Melayu sebagai warisan budaya daerah di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa Melayu di lingkungan Pemerintahan dan Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, yang berpedoman pada

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (2) berbunyi "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional"
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal berikut

1. Pengutamaan Bahasa Indonesia
 - a. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi resmi, baik lisan maupun tulisan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Lembaga Pendidikan
 - b. Menggunakan bahasa Indonesia dalam penamaan gedung, ruangan, papan informasi, papan petunjuk, spanduk, baliho, media promosi serta informasi layanan publik
 - c. Dalam hal penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah pada papan informasi atau media promosi, agar tetap mengutamakan bahasa Indonesia dengan penulisan yang lebih jelas dan dominan

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

2. Pelestarian Bahasa Melayu

- a. Menggunakan bahasa Melayu dalam kegiatan tertentu sebagai bentuk pelestarian budaya daerah
- b. Mendorong penggunaan bahasa Melayu dalam kegiatan seni, budaya, dan kearifan lokal
- c. Mengintegrasikan bahasa Melayu dalam muatan lokal di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Menyelenggarakan kegiatan lomba, festival, atau kegiatan lain yang mendukung pelestarian bahasa Melayu

3. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Sekolah agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa Melayu
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ini

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Maret 2026

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>